



## Studi Kasus Anak Terlantar Di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum

Annisa Ruswanto,<sup>1)</sup> Oci Senjaya<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum,  
Universitas Singaperbangsa Karawang

[annisaruswanto@gmail.com](mailto:annisaruswanto@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[ocisenjaya90@gmail.com](mailto:ocisenjaya90@gmail.com)<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial tidak terpenuhi. Anak terlantar juga meningkatkan angka penduduk miskin yang telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah. Pada umumnya anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian serta kasih sayang orangtua, dan tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal. Tujuan dari penulisan artikel ini agar dapat mengetahui Variabel penyebab anak terlantar pengaruh pada anak yang ditelantarkan dan lembaga – lembaga yang melindungi anak terlantar. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris menggunakan fakta yang telah terjadi dalam masyarakat untuk mendapatkan data. Hasil dari penulisan artikel ini mengenai variabel yang penyebab anak terlantar antara lain : Variabel Keluarga, Variabel Keuangan, Variabel Pendidikan dan Variabel Kesejahteraan.

**Kata Kunci** : Anak Terlantar, Kemiskinan, Penyebab Anak Terlantar

### ABSTRACT

Abandoned children are children whose parents for some reason neglect and or are unable to carry out their obligations so that the child's physical, spiritual and social needs are not met. Neglected children also increase the number of poor people which has led to an increase in the number of children dropping out of school. In general, abandoned children experience multiple problems such as economic difficulties, suffering from poor nutrition, lack of parental attention and affection, and cannot get optimal education services. The purpose of writing this article is to find out the variables that cause neglected children and their influence on neglected children and the institutions that protect neglected children. The writing method used in this article is a qualitative method with an empirical approach using facts that have occurred in society to obtain data. The results of writing this article regarding the variables that cause neglected children include: Family Variables, Financial Variables, Education Variables and Welfare Variables.

**Keywords:** Abandoned Children, Poverty, Causes of Neglected Children

### PENDAHULUAN

Anak-anak memiliki pilihan untuk instruksi wajib pada dasarnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan sekolah yang memperluas informasi mereka secara keseluruhan, dan yang memberdayakan mereka, untuk mengembangkan kapasitas mereka, juga mereka mempunyai akan kewajiban moral dan sosial, dengan tujuan agar mereka dapat menjadi



penduduk yang berharga. Anak-anak harus dilindungi dari semua struktur, termasuk pengabaian orang tua, tanpa belas kasihan dan perlakuan buruk, untuk alasan yang tidak diketahui anak - anak tidak boleh terlibat dalam kegiatan bekerja karena dapat merusak kesejahteraan atau sekolah mereka, atau yang dapat mempengaruhi perubahan fisik, intelektual atau moral anak.

Anak-anak yang memiliki masalah kesentosaan akan merasa sulit dalam berkembang dan tumbuh dengan baik sehingga mereka membutuhkan administrasi maupun arahan yang bijak agar mereka dapat melakukan tugas hidup mereka. Biasanya, anak-anak harus memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak istimewa mereka, tetapi banyak kebebasan anak-anak tidak tercapai disebabkan oleh mereka yang tidak diperhatikan dari keluarga dan orangtua bahkan mereka tidak segan-segan menyuruhnya untuk bekerja sebagai pengemis demi kebutuhan hidupnya. Penyebaran pengabaian akan anak di Indonesia adalah masalah umum yang benar-benar cukup kompleks. Menjadi pengemis dan anak terlantar bukanlah pilihan, karena anak - anak tersebut berada dalam kondisi dimana tidak memiliki impian yang dapat mengangkat derajat keluarga mereka. Dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945, tertuang bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh Negara". Menyiratkan tugas dari otoritas publik berperan untuk bertanggung jawab atas pendayagunaan serta peningkatan anak - anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Kebebasan dasar anak jalanan dan anak gelandangan setara dengan kebebasan anak muda lainnya. Keamanannya juga diatur dalam pedoman Hak Asasi Manusia yang motivasinya setara dengan substansi tayangan tentang kebebasan anak, hal ini tertuang dalam Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang Menyatakan bahwa: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Isu anak-anak dari tahun ke tahun semakin berkembang, Terutama masalah anak-anak yang terabaikan yang jumlahnya terus berkembang. Maka dalam hal ini menunjukkan apa yang telah dilaksanakan masih belum ditambah sehingga kebutuhan anak belum terpenuhi dengan baik. Mengingat apa yang diungkapkan penulis di atas, mengenai permasalahan anak-anak yang terpinggirkan begitu berbeda dengan berbagai pengaruh yang dialami pada masa-masa perkembangan dan kemajuan memberikan gambaran bahwa anak-anak terlantar yang membutuhkan jaminan dan peningkatan bantuan pemerintah, sehingga mereka dapat berkreasi dan berkembang tanpa batas.

Tidak berjalan dengan baik sebuah keluarga sebagai satu kesatuan dan keseimbangan dalam hubungan antara kerabat mempengaruhi hubungan individu antara anak-anak dan orangtua. Masalah lainnya yang dialami oleh anak - anak terlantar adalah mereka tidak mampu melanjutkan sekolah yang diwajibkan oleh otoritas publik karena pengaruh dari wali dan unsur keuangan keluarga yang tidak dapat mengatasi masalah pembelajaran. Apalagi penyakit yang membuat anak berada dalam tahap formatif yang tidak sesuai dengan usianya.

Isu-isu yang dilihat oleh anak-anak dalam masa perkembangannya mempengaruhi asosiasi mereka dengan iklim, baik di dalam maupun di luar. Pengabaian adalah suatu bentuk kebrutalan dengan meninggalkan anak dalam keadaan tidak sehat, kekurangan makanan yang sehat, tidak mendapat perhatian yang berlebihan, memaksa anak menjadi anak jalanan, memaksa mereka berusaha membantu orang tuanya, memaksa mereka berjualan, memaksa mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pengemis, atau pekerjaan lain yang merugikan tumbuh kembang mereka. Penerapan kurang baik yang didapat oleh anak-anak karena wali atau wali pengganti tidak menganggap anak-anak sebagai bagian penting dari aktivitas publik yang nyata. Dengan demikian, anak-anak didesak untuk menyelesaikan upaya orang dewasa untuk menyelesaikan masalah keluarga. Juga, beberapa perlakuan buruk yang diberikan wali tidak memberikan cinta dan perhatian yang dibutuhkan anak untuk merasa aman dan terjamin dalam situasi ini. Dengan mengabaikan kesempatan anak-anak dalam mengumpulkan kebutuhan esensial mereka, maka akan mempengaruhi jalannya kemajuan dan perkembangan secara nyata, mental dan sosial.



Definisi dari Undang - undang Perlindungan Anak tentang pemenuhan kebebasan anak sangat jelas bahwa orang tua memiliki peran dalam perkembangan anak sejak konsepsi hingga usia 18 tahun. Demikian pula sebagai unit terkecil keluarga yang terdiri dari wali merupakan tempat utama bagi anak-anak untuk memperkenalkan dunia sehingga wali memiliki komitmen untuk bertanggung jawab atas nasib anak-anaknya. Dalam penulisan ini akan membahas Penyebab dan Dampak dari anak terlantar di Indonesia, serta pendirian lembaga – lembaga penanganan untuk anak terlantar di Indonesia. Tugas badan publik sangat dibutuhkan sejauh menyangkut membuat keamanan untuk mengawasi permintaan aktivitas publik dan otoritas publik juga berarti menjaga kebebasan bersama, khususnya bagi anak di bawah umur, melalui interaksi kerjasama. Asosiasi dimulai dengan komunikasi antara otoritas publik dan daerah untuk memenuhi berbagai persyaratan dan permintaan daerah, baik di bidang bantuan publik maupun bantuan umum.

1

## **METODE**

Metode penulisan yang akan digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris, yaitu jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat publik seperti abstrak, hasil publikasi ilmiah, buku, media dan jejaring sosial yang membahas tentang penyebab dan dampak anak terlantar, dilakukan dengan cara mengkaji penyebab anak menjadi anak terlantar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Variabel Penyebab Anak Terlantar**

#### **a. Variabel Keluarga**

Pemisahan wali sangat mempengaruhi aktivitas publik seorang anak. Kehidupan sehari-hari yang kurang membuat keadaan yang mengerikan bagi perkembangan dan peningkatan anak-anak. Terpisah dari wali biasanya menceritakan cedera untuk anak-anak dan anak-anak menjadi korban ketika orang tua mereka berpisah. Sebaiknya, anak-anak mengalami masa kanak-kanak dalam ikatan antara ayah dan ibu. Ketika orangtua bercerai, mereka tinggal dengan satu orang tua, bahkan tidak dengan keduanya. Keadaan ini dapat dialami oleh anak-anak tertentu yang wali nya berpisah, sementara anak-anak tertentu ditinggalkan oleh orangtua nya ketika mereka masih kecil dan bahkan saat masih bayi. Larinya kedua wali tersebut membuat anak tersebut hidup masing-masing dengan kelompok calon ayah atau calon ibu, kebutuhan materiil dan non materiil yang tiada hentinya dibiayai oleh keluarga. Perpisahan dan kehilangan wali adalah salah satu variabel pertarungan yang mendorong anak-anak untuk pergi ke jalan atau menjadi terabaikan. Perpisahan kedua orangtua atau wali yang kemudian menikah lagi atau memiliki pasangan hidup lain membuat anak terganggu akan pikirannya. Selain perpisahan yang menjadi pendorong utama, kehamilan yang tidak di rencanakan juga tanpa disadari menjadi penyebab keluarga yang terpecah-pecah, di mana sang anak tidak mendapat penghargaan dari ayahnya sehingga sang anak kemudian ditinggalkan.

#### **b. Variabel Sekolah**

Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak-anak terlantar adalah sedikit peluang untuk menemukan posisi terbuka di bidang pelatihan yang tepat. Ini karena berbagai perspektif. Pertama-tama, karena mereka tidak memiliki gaji yang layak, mereka tidak mampu menyekolahkan anak mereka, dan pemerintah bahkan tidak secara eksplisit menutupi biaya pendidikan, sehingga anak-anak mereka tidak bersekolah dengan alasan bahwa gaji dari

---

<sup>1</sup> Muhamad Andi Akbar/ *Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Menurut Perspektif Sosiologi Hukum/Skripsi UII Yogyakarta,2020. Hal 1-8*



pekerjaan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kedua, persyaratan waktu. Keterbatasan waktu yang dimiliki anak-anak di sekolah karena waktu mereka telah ikut membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan bekerja. Ketiga, rendahnya keinginan belajar, Terbukti, anak terlantar kurang memiliki kesiapan untuk belajar. Ketika mereka telah berkontribusi pada ekonomi keluarga melalui pekerjaan, hal ini berdampak signifikan karena kondisi tubuh mereka yang kelelahan setelah bekerja membuat mereka tidak berdaya untuk belajar. Keempat, konsep pendidikan disalahpahami. Karena mereka memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang, mereka yang memiliki pemahaman dasar tentang anak terlantar mungkin percaya bahwa pendidikan tidak pantas guna mengatasi masalah keluarga mereka sehingga sekolah pada dasarnya tidak penting bagi mereka. Dan terakhir, minimnya kepedulian dari keluarga. Tidak adanya perhatian dari wali dan keadaan saat ini menjadikan pendidikan tidak penting bagi keluarga, dan sikap keluarga terhadap pendidikan anak menyebabkan hasil pendidikan yang buruk.

### **c. Variabel Keuangan**

Masalah keuangan adalah faktor utama pengabaian anak karena kondisi keluarga tidak dapat mengatasi masalah kehidupan. Mereka makan hanya 2 kali setiap hari, dengan asumsi orang tua mereka menghasilkan lebih banyak uang daripada yang mereka hasilkan di tempat kerja. Namun, jika situasi keuangan wali tidak memadai, mereka dapat makan satu kali atau bahkan tidak makan sama sekali.. Elemen keuangan menjadi alasan individu tidak memiliki pilihan untuk memuaskan hidupnya. Rendahnya upah juga dipengaruhi oleh wali tertentu yang bekerja dan ada pula yang tidak bekerja. Ketiadaan nafkah keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melibatkan anak dalam membantu keuangan keluarga sehari-hari. Hasil jerih payah dari pekerjaan anak mereka rata – rata diserahkan kepada orang tua mereka atau wali pengganti.

### **d. Variabel Kesejahteraan**

Anak-anak yang terlantar tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Hal ini terjadi sehubungan dengan variabel-variabel yang menyertainya: Pertama, Kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan. Beberapa anak percaya bahwa orang tua atau wali mereka tidak peduli sedikit pun ketika tubuh mereka lemah. Hal ini disebabkan karena wali lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga kesehatan anak tidak penting bagi wali atau wali pengganti. Apalagi keadaan keuangan atau gaji yang sangat minim makanan yang cukup untuk mencegah pengobatan atau pemeriksaan oleh dokter spesialis atau klinik kesehatan menjadi tidak lengkap. Sering kali, anak-anak yang sakit diberikan obat-obatan yang dapat mereka beli di toko dekat rumah mereka untuk membantu mereka merasa lebih baik. Seperti yang ditunjukkan oleh wali atau wali pengganti, administrasi perawatan medis saat ini semakin mahal. Biaya kesehatan yang tinggi semakin sulit dijangkau oleh masyarakat, khususnya kelompok anak terlantar. Dengan demikian, variabel keuangan keluarga menyebabkan kurangnya kesadaran wali tentang kesejahteraan anak-anak mereka sehingga mereka tidak memiliki lebih banyak akses ke layanan kesehatan yang sah. Kedua, lingkungan rumah yang tidak aman untuk kesehatan. Setiap orang memiliki tempat tinggal dan bersantai di penghujung hari yang dihabiskan untuk melakukan hal-hal di luar rumah. Situasi yang membuat depresi atau stres bagi anak-anak yang diberhentikan jelas bukan tempat yang sah bagi mereka untuk berkembang dan berkreasi. Hal ini dikarenakan tempat tinggal mereka yang kecil dengan ukuran yang harus dilalui oleh beberapa kelompok dan beragam penyakit dibawa oleh kondisi air yang jauh dari kata steril.

Keadaan yang mengerikan dan iklim yang berbahaya membuat lingkungan yang canggung bagi anak-anak. Akhirnya mereka akan menghadapi masalah medis yang sebenarnya, dari pilek, demam, tipus, asma, hingga paru-paru basah. Pada saat mereka lemah, mereka tidak bisa pergi ke spesialis atau klinik darurat dan hanya fokus pada ibu/ayah atau wali mereka, ada



juga beberapa dari mereka bahkan diabaikan. Kondisi medis, merupakan masalah penting yang harus menjadi perhatian utama bagi setiap manusia. Artinya, kemampuan seseorang dalam melakukan tugas sehari-hari dipengaruhi oleh kesehatannya. Kesejahteraan seseorang tidak dapat dilihat dari keadaannya, tetapi harus ditemukan secara terkoordinasi. Seseorang yang seharusnya sehat dapat menyelesaikan semua kegiatannya sehari-hari dan dapat mengambil bagian terbesar dalam kehidupannya, baik secara pribadi maupun sebagai warga negara. Manusia yang sejahtera adalah manusia yang dapat memanfaatkan harapan yang ada dalam dirinya untuk mencapai tujuan hidup.

### **Pengaruh Anak yang Terlantar**

Membahas pengaruh menyiratkan bahwa sesuatu dapat atau dirasakan oleh seseorang sehubungan dengan kegiatan orang lain, sehingga kegiatan ini secara langsung atau tidak langsung menghasilkan peningkatan orang dalam bekerja sama dengan iklim sosial mereka. Dalam penulisan artikel ini, pengaruh yang ditimbulkan atau yang dialami oleh anak terlantar adalah sebagai berikut:

#### **a. Pengaruh Fisik**

Anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua nya sangat mempengaruhi penampilan mereka yang sebenarnya. Kondisi tubuh yang tidak terurus, seperti rambut yang acak-acakan, kuku yang tidak terurus, dan pakaian yang tidak sesuai. Hasil utamanya adalah anak tumbuh dan berkreasi secara berbeda dari yang seharusnya jika ia seusia nya. Artinya, anak tersebut menyelesaikan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tampilan tubuhnya. Selain itu, anak yang terlantar kehilangan makanan, tempat tinggal, dan pakaian untuk digunakan secara tepat dan ideal.

#### **b. Pengaruh Psikologis**

Anak-anak dalam klasifikasi ini umumnya merasa putus asa, sengsara, berkecil hati, marah bahkan merasa biasa-biasa saja serta malu dengan apa yang menimpa mereka bahkan memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan usia mereka yang membuat mereka putus asa. Kemarahan dan hinaan yang umumnya mereka dapatkan adalah perlakuan langsung dari orang-orang terdekat mereka. Hal ini secara langsung mempengaruhi aktivitas dan mentalitas anak-anak serta membentuk karakter yang tenang sehingga mereka tidak dapat mengkomunikasikan kehidupan mereka secara transparan.

#### **c. Pengaruh Sosial**

Kehadiran anak-anak terlantar sebagian besar dipandang sebagai pertemuan menjengkelkan yang sering diperlakukan dengan asumsi merugikan. Pelecehan dari masyarakat membuat anak-anak mencari tempat yang "terlindungi" untuk mengakui realitas mereka. Tidak adanya pengasuhan oleh wali dan terlebih lagi lingkungan setempat menyebabkan anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikan kemampuannya bergaul dengan baik.<sup>2</sup>

### **Lembaga – lembaga yang melindungi anak terlantar**

Tujuan pendirian lembaga ini agar dapat memenuhi kebutuhan hak anak karena anak adalah aset bangsa yang harus dipantau kemajuannya demi negara. Berikut lembaga – lembaga yang melindungi anak terlantar di Indonesia :

#### **a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**

Bahwa tujuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah:

- a) Mengarahkan pelaksanaan jaminan dan kepuasan kebebasan anak.

---

<sup>2</sup> Nancy Rahakbauw/*Faktor dan Dampak Anak Terlantar/Insani* Vol. 3 No.1, Juni 2016, hal 71-78



- b) Memberi dan mengusulkan secara rinci strategi-strategi dalam pelaksanaan pengamanan anak.
- c) Mengumpulkan informasi dan data terkait jaminan anak.
- d) Mendapatkan dan mengaudit keberatan publik sehubungan dengan pelanggaran hak-hak istimewa anak..
- e) Intervensi ketidaksepakatan tentang pelanggaran hak-hak istimewa anak.
- f) Membantu lembaga-lembaga yang dibentuk oleh daerah setempat di bidang keamanan anak.
- g) Memberikan laporan kepada para spesialis sehubungan dengan tuntutan sesuai dengan tujuan Komisi Perlindungan Anak.

**b. Dinas Sosial**

Dinas Sosial memberikan bantuan berupa bantuan makanan pokok, uang dan proyek baik untuk anak-anak terlantar maupun untuk keluarga kurang mampu sebagai tempat utama di mana anak-anak dipersiapkan dan diajar. Kemudian Dinas Sosial menyaring kemajuan anak muda tersebut, baik secara langsung di lapangan maupun dari informasi pergerakan. Kepastian anak-anak terlantar penting untuk kebebasan dasar yang secara nyata dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak.

**c. P2TP2A**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) merupakan wadah aksi terpadu yang menawarkan berbagai jenis bantuan bagi daerah, khususnya ibu - ibu dan anak-anak, untuk demonstrasi kebrutalan. P2TP2A adalah wahana fungsional untuk memahami penguatan wanita melalui berbagai administrasi aktual, data, referensi, diskusi dan peningkatan kemampuan serta berbagai latihan.

**d. Komnas Anak**

Upaya yang dapat dilakukan oleh Komnas Anak dalam menangani kasus-kasus pengabaian anak :

1. Pembebasan biaya pendidikan untuk anak-anak yang diberhentikan dan keluarga yang tidak mampu.
2. Meningkatkan program beasiswa.
3. Memperluas Partisipasi Masyarakat, misalnya Tokoh Agama, Tokoh Akademik, LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat) .<sup>3</sup>

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penulisan dari artikel ini, mengenai studi kasus anak terlantar di Indonesia bersumber pada kajian sosiologi hukum diperoleh kesimpulan bahwa anak memiliki rasa hormat dan kebebasan bawaan dalam dirinya dan harus dipertahankan. Kebebasan anak sangat penting yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 28 A sampai 28 J, Konvensi PBB tentang Hak Anak pasal 16 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Bab III Pasal 4 sampai dengan 19 tentang Hak Anak. Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental remaja, anak-anak membutuhkan keamanan dan perawatan yang luar biasa termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. ketika mereka di kandungan. Anak memiliki hak istimewa untuk mengikuti instruksi wajib pada dasarnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan sekolah yang meningkatkan informasi secara keseluruhan, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuan, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral serta sosialnya,

<sup>3</sup> Fenomena Anak Terlantar/ [https://youtu.be/X\\_5o3nBOSQA](https://youtu.be/X_5o3nBOSQA)



sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang berharga. Tidak berjalan dengan baik sebuah keluarga sebagai satu kesatuan dan keseimbangan dalam hubungan antara kerabat mempengaruhi hubungan individu antara anak-anak dan orangtua.

Masalah lainnya yang dialami oleh anak - anak terlantar adalah mereka tidak mampu melanjutkan sekolah yang diwajibkan oleh otoritas publik karena pengaruh dari wali dan unsur keuangan keluarga yang tidak dapat mengatasi masalah pembelajaran. Anak-anak harus dilindungi dari semua struktur, termasuk pengabaian orang tua, dan perlakuan buruk lainnya, mereka tidak boleh terlibat dengan pekerjaan yang dapat merusak kesejahteraan atau instruksi mereka, juga yang dapat mempengaruhi perubahan fisik, mental atau moralnya. Variabel penyebab anak terlantar dalam penulisan ini adalah Variabel Keluarga, Variabel Keuangan, Variabel Pendidikan dan Variabel Kesejahteraan. Selain itu pengaruh bagi anak yang ditelantarkan adalah pengaruh fisik, pengaruh psikologis dan pengaruh sosial.

Pebuatan menelantarkan adalah jenis kekejaman dengan meninggalkan anak-anak dalam keadaan yang mengerikan dan tidak layak untuk dibuat. Masalah keluarga untuk situasi ini pemisahan dan perlakuan yang salah menjadi faktor yang memicu anak-anak menjadi terlantar sehingga kepuasan kebutuhan belum terpenuhi secara ideal baik dari segi fisik, mental, ekonomi dan sosial. Masalah pendidikan anak belum menjadi kebutuhan penting bagi orangtua karena kurangnya pemahaman akan pentingnya pembelajaran sejak dini sehingga tidak memberdayakan pengetahuan bagi anak justru orangtua mendesak mereka untuk saling membantu ekonomi keluarga agar mengatasi masalah sehari-hari.

Berbagai masalah mengenai anak-anak terlantar secara implikasi mempengaruhi perkembangan dan peningkatan mereka untuk hidup secara wajar dan sesuai dengan usia mereka. Lembaga yang melindungi anak terlantar antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( P2TP2A ), serta Komnas Anak. Tugas badan publik sangat dibutuhkan sejauh menyangkut membuat keamanan untuk mengawasi permintaan aktivitas publik dan otoritas publik juga berarti menjaga kebebasan bersama, khususnya bagi anak di bawah umur, melalui interaksi kerjasama. Asosiasi dimulai dengan komunikasi antara otoritas publik dan daerah untuk memenuhi berbagai persyaratan dan permintaan daerah, baik di bidang bantuan publik dan bantuan umum. Tujuan pendirian lembaga-lembaga tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan hak anak karena anak adalah aset bangsa yang harus dipantau kemajuannya demi negara. Manusia yang sejahtera adalah manusia yang dapat memanfaatkan harapan yang ada dalam dirinya untuk mencapai tujuan hidup.

## **SARAN**

Perlu adanya pengembangan program yang di peruntukan bagi orangtua atau keluarga untuk menambah harapan mereka dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya memenuhi kebutuhan anak, juga mengadakan sosialisasi tentang pendidikan anak, sehingga mereka dapat memahami pentingnya pengajaran untuk anak-anak mereka. Selain itu melakukan hal-hal inventif untuk memperluas wawasan mereka. Serta perlunya menumbuhkan kepedulian dan kekhawatiran secara seksama mengenai masalah anak terlantar di mata publik sehingga masalah yang berhubungan dengan anak dapat diselesaikan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Saya ingin berterima kasih kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah nya saya dipermudah dalam mengerjakan jurnal ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya karena berkat doanya saya bisa mengerjakan jurnal ini secara maksimal juga kepada diri saya sendiri karena mempercayai bahwa saya mampu melakukan semua kerja keras ini dan tidak patah semangat untuk mengerjakannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Benny Chandra/*Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen Dan Anak Jalanan Dibawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang - undang Dasar Tahun 1945/ Journal Of Law And Policy Transformation Volume 6 No. 1, Juni 2021*
- Gatot Gunarso, Wiwik Afifah/*Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara/ Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 23, Februari 2016, Hal. 16-34*
- Hamdani Cibro, Nelvita Purba, Ibnu Affan/*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)/ Jurnal Hukum Kaidah Volume 21 No. 3 Tahun 2021*
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, S.H., M.Kn, dkk./*Sosiologi Hukum/,(Bali:Pustaka Ekspresi, Agustus 2017)*
- Nancy Rahakbauw/*Faktor dan Dampak Anak Terlantar/ Insani Vol. 3 No.1, Juni2016*
- Muazzul, Andi Hakim Lubis/*Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan Pengkajian)/Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes, Vol. 2 No. 1, Tahun 2021*
- Muhamad Andi Akbar /*Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Menurut Perspektif Sosiologi Hukum/Skripsi UII Yogyakarta,2020.*
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H. /*Pokok - pokok Sosiologi Hukum/,( Jakarta: Rajawali Pers, 2017)*
- Sahriana Irwan/*Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan/Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1, Mei 2016*
- Winda Kartika Sitompul/*Tinjauan Sosiologi Dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak - anak Yang Bekerja Sebagai Badut Dikota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2016-2017/Kajian Pembelajaran Ppkn, Vol. 2 No. 1, September 2017*
- Setyo Adhi Wicaksono, Emmilia Rusdiana/*Pelaksanaan Hak Anak Terlantar Pada Bidang Pendidikan Di Kota Surabaya/Jurnal Hukum Volume 6 Nomor 3, Juli 2019*
- Undang – undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Fenomena Anak Terlantar/ [https://youtu.be/X\\_5o3nBOSQA](https://youtu.be/X_5o3nBOSQA)